



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.B/2017/PN Klb.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN;**  
Tempat lahir : Nailang;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.09 Rw.05 Dusun 03 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Februari 2017, Nomor: Sp-Han/01/II/2017/Sek ATL, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tanggal 6 Maret 2017, Nomor : 07/P.3.21/Epp.1/03/2017 sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tanggal 11 April 2017, Nomor: PRINT. 18/P.3.21/Epp.2/04/2017, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 April 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 42/TAH/PEN.PID/2017/PN Klb, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 42/TAH/PEN.PID/2017/PN Klb, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 April 2017 Nomor: 38/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 April 2017 Nomor : 38/Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 19/ KBAH/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa PETRUS MALASA ALIAS ROGEN bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**".
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS MALASA ALIAS ROGEN dengan pidana penjara Selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa.Dirampar untuk dimusnahkan.
  4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 19/ K.AH/ Epp.2/ 04/ 2017, tertanggal 11

Hal. 2 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di tampal ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ISRAEL MELFIN LAUBILA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya selisih paham mengenai perkataan pada saat saksi INDRAWATI LEATOMU, saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sedang berbincang kemudian saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata "AKIM naiklah naik ko ma hancur na hancur" kemudian saksi INDRAWATI LEATOMU menoleh ke saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan berkata "ole jangan cari hal" dan dijawab oleh saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sambil berteriak "eh mau hancur na hancurlah" kemudian terdakwa datang dan menuju saksi INDRAWATI LEATOMU bertanya dengan berkata "kamu ada omong apa?" kemudian saksi INDRAWATI menjawab "ih apalah tidak ada apa-apa jadi pulang sudah" setelah mendengar tersebut terdakwa membalikkan badan hendak berjalan pulang dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata "is tolo la dia kira saya takut dia" mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil batu dan melemparnya dengan tangan tangan sebanyak satu kali dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA menangkis dengan tangan kiri dan terdakwa menghampiri saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA memukul ke arah wajah saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dengan tangan terkepal sebanyak dua kali mengenai bagian mulut dan mata kanan kemudian terdakwa meninggalkan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA.

✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/495/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :  
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dengan keadaan pemeriksaan fisik ditemukan luka

Hal. 3 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar bentuk tidak beraturan pada pipi kanan dibawah kelopak bawah mata kanan, pipi kanan dari sudut mulut sisi kanan, lengan kiri dan kaki kanan sisi dalam diduga luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## **Saksi.1. ISRAEL MELFIN LAUBILA (Saksi korban);**

- ✓ Bahwa terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di tampal ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, berawal saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata "AKIM naiklah naik ko ma hancur na hancur";
- ✓ Bahwa kemudian saksi INDRAWATI LEATOMU menoleh ke saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan berkata "ole jangan cari hal" dan dijawab oleh saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sambil berteriak "eh mau hancur na hancurlah" kemudian terdakwa datang dan menuju saksi INDRAWATI LEATOMU bertanya dengan berkata "kamu ada omong apa?" kemudian saksi INDRAWATI menjawab "ih apalah tidak ada apa-apa jadi pulang sudah";
- ✓ Bahwa setelah mendengar tersebut terdakwa membalikkan badan hendak berjalan pulang dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata "is tolo la dia kira saya takut dia" mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil batu dan melemparnya dengan tangan tangan sebanyak satu kali dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA menangkis dengan tangan kiri dan terdakwa menghampiri saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA memukul ke arah wajah saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dengan tangan terkepal sebanyak dua kali mengenai bagian mulut dan mata kanan kemudian terdakwa meninggalkan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA.
- ✓ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama beberapa hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa adalah batu yang dipakai terdakwa melempar saksi;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

## Saksi.2. OSIAS ASAKAMENG;

- Bahwa terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di tampal ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, terdakwa menganiaya ISRAEL MELFIN LAUBILA.
- Bahwa berawal saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar diluar rumah ada orang yang berteriak sambil berkata “ adoh peu dengan vineks ada baku potong ni” mendengar teriakan tersebut lalu saksi langsung keluar rumah dan saat diluar rumah saksi melihat saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan terdakwa sudah dalam posisi saling berhadapan kemudian secara spontan saksi langsung berteriak dengan berkata “ini linmas yang teriak kamu berhenti-berhenti bukan orang lain” sambil saksi mendekat lalu melihat saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sudah memegang besi per mobil atau alat yang digunakan untuk mencungkil ban mobil dan saksi langsung memeluk saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan langsung mengambil besi tersebut dan membuangnya yang pada saat bersamaan tersebut terdakwa sedang memegang sebilah parang kemudian saksi berteriak “peu simpan itu parang” lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah dilempar oleh terdakwa dengan batu bata dan saksi mengantar saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA ke Polsek Alor Timur Laut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa adalah batu yang dipakai terdakwa melempar saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi saksi tersebut diatas didepan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban ISRAEL MELFIN LAUBILA Nomor : Pusk.445/ 495/ 2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dengan keadaan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan pada pipi kanan dibawah kelopak bawah mata kanan, pipi kanan dari sudut mulut sisi kanan, lengan kiri dan kaki kanan sisi dalam diduga luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban ISRAEL MELFIN LAUBILA Nomor : Pusk.445/ 495/ 2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di tampal ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor , terdakwa menganiaya ISRAEL MELFIN LAUBILA;
- Bahwa pada saat terdakwa duduk didepan pintu rumah lalu terdakwa melihat didepan kios atau tambal ban istri terdakwa yaitu saksi INDRAWATI LEATOMU sedang hendak pulang dan berbicara dengan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan terdengar saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berteriak dengan berkata "hancur na hancur" kemudian terdakwa mendekati saksi INDRAWATI dengan berkata "ada apa kamu ada omong apa" dan dijawab saksi INDRAWATI "tidak ada apa-apa jadi pulang sudah", mendengar jawaban tersebut terdakwa membalikan badan dan berjalan pulang lalu saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata "dia pu tolo

Hal. 6 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia kira saya takut sama dia” mendengar hal tersebut terdakwa spontan langsung emosi dan mengambil sebuah batu dengan tangan kanan kemudian langsung melemparkan batu tersebut ke arah saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan memukul wajahnya sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang diikuti saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sambil memegang besi per mobil dan terdakwa menggertak saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dengan menggunakan parang dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa telah dibacakan Alat bukti surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/495/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001 dan dimengerti oleh terdakwa;
- Bahwa Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa adalah batu yang dipakai terdakwa melempar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Februari 2017, bertempat di tempat ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, berawal dari adanya selisih paham mengenai perkataan pada saat saksi INDRAWATI LEATOMU, saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sedang berbincang;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata “AKIM naiklah naik ko ma hancur na hancur” kemudian saksi INDRAWATI LEATOMU menoleh ke saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan berkata “ole jangan cari hal” dan dijawab oleh saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sambil berteriak “eh mau hancur na hancurlah” kemudian terdakwa datang dan menuju saksi INDRAWATI LEATOMU bertanya dengan berkata “kamu ada

Hal. 7 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omong apa?” kemudian saksi INDRAWATI menjawab “ih apalah tidak ada apa-apa jadi pulang sudah” setelah mendengar tersebut terdakwa membalikkan badan hendak berjalan pulang dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata “is tolo la dia kira saya takut dia” mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil batu dan melemparnya dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA menangkis dengan tangan kiri dan terdakwa menghampiri saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA memukul ke arah wajah saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dengan tangan terkepal sebanyak dua kali mengenai bagian mulut dan mata kanan kemudian terdakwa meninggalkan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA.

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/ 495/ 2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dengan keadaan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan pada pipi kanan dibawah kelopak bawah mata kanan, pipi kanan dari sudut mulut sisi kanan, lengan kiri dan kaki kanan sisi dalam diduga luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Hal. 8 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Nailang, Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 15 Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SD (tidak tamat), serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Menimbang Bahwa benar terdakwa PETRUS MALASA Alias ROGEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Februari 2017, bertempat di tampal ban yaitu di rumah SIMEON ASAMAI wilayah Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, berawal dari adanya selisih paham mengenai perkataan pada saat saksi INDRAWATI LEATOMU, saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sedang berbincang, kemudian saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.38/Pid.B/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “AKIM naiklah naik ko ma hancur na hancur” kemudian saksi INDRAWATI LEATOMU menoleh ke saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dan berkata “ole jangan cari hal” dan dijawab oleh saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA sambil berteriak “eh mau hancur na hancurlah” kemudian terdakwa datang dan menuju saksi INDRAWATI LEATOMU bertanya dengan berkata “kamu ada omong apa?” kemudian saksi INDRAWATI menjawab “ih apalah tidak ada apa-apa jadi pulang sudah” setelah mendengar tersebut terdakwa membalikkan badan hendak berjalan pulang dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA berkata “is tolo la dia kira saya takut dia” mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil batu dan melemparnya dengan tangan tangan sebanyak satu kali dan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA menangkis dengan tangan kiri dan terdakwa menghampiri saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA memukul ke arah wajah saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA dengan tangan terkepal sebanyak dua kali mengenai bagian mulut dan mata kanan kemudian terdakwa meninggalkan saksi ISRAEL MELFIN LAUBILA.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/ 495/ 2017 tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA NIP. 19870215 201412 2 001 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh dua tahun dengan keadaan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar bentuk tidak beraturan pada pipi kanan dibawah kelopak bawah mata kanan, pipi kanan dari sudut mulut sisi kanan, lengan kiri dan kaki kanan sisi dalam diduga luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **PETRUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MALASA ALIAS ROGEN** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **PETRUS MALASA ALIAS ROGEN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah batu alam berbentuk bulat tidak beraturan yang besarnya sebesar genggam tangan orang dewasa.Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put No.38/Pid.B/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Jum'at** tanggal **26 Mei 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. YUNUS, SH.,** sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**M. YUNUS, SH.**